

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan, menciptakan keamanan dan kelancaran transportasi bagi pelajar, serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan angkutan umum salah satunya angkutan bagi siswa sekolah atau pelajar;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki regulasi yang menjadi pedoman bagi masyarakat, pengemudi angkutan, dan pelajar dalam memberikan pelayanan di bidang transportasi bagi pelajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik

Halaman 1 dari 10 hlm...

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batu.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Gratis adalah pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut pelajar dari lokasi permukiman ke sekolah dan sebaliknya tanpa dipungut bayaran.
8. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum yang memiliki izin trayek di Kota Batu.
9. Rute Angkutan Gratis bagi Pelajar yang selanjutnya disebut Rute Trayek adalah lintasan untuk pelayanan angkutan gratis bagi pelajar dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan dari dan ke sekolah.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
15. Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

16. Pelajar adalah murid sekolah pada tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sekolah yang sederajat di Daerah.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar adalah untuk memberikan pelayanan Angkutan Gratis bagi Pelajar yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- b. untuk mengupayakan Pelajar dengan mudah menuju ke Sekolah dan meningkatkan semangat belajar;
- c. membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi orang tua Pelajar;
- d. mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas;
- e. menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyediakan kebutuhan Angkutan Gratis bagi Pelajar di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penyelenggara;
- b. sasaran dan sarana angkutan gratis;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. persyaratan sarana angkutan dan pengemudi angkutan;
- e. peran serta masyarakat;

- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Angkutan Gratis bagi Pelajar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama atau sewa dengan pemilik Mobil Penumpang Umum.
- (3) Pemilik Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perseorangan, koperasi, badan usaha, dan/atau lembaga.
- (4) Kerja sama atau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau sewa.

BAB IV SASARAN DAN SARANA ANGKUTAN GRATIS

Pasal 6

- (1) Sasaran Angkutan Gratis bagi Pelajar adalah Pelajar yang bersekolah di Daerah.
- (2) Pelajar yang memanfaatkan angkutan sekolah gratis tidak dikenakan biaya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Sarana Angkutan Gratis bagi Pelajar disediakan Dinas.
- (2) Sarana Angkutan Gratis bagi Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Mobil Penumpang Umum.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar dilaksanakan pada saat berangkat dan pulang sekolah berdasarkan waktu operasional.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Gratis bagi Pelajar hanya dipergunakan untuk mengangkut Pelajar.
- (3) Pelajar yang memanfaatkan Angkutan Gratis bagi Pelajar dapat menunggu di sepanjang rute atau titik yang telah ditentukan.
- (4) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rute atau titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Waktu operasional rute atau titik Angkutan Gratis bagi Pelajar disosialisasikan kepada masyarakat oleh Dinas dan sekolah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar dapat dilakukan di luar waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dinas.
- (2) secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berkirin surat kepada Dinas; dan
 - b. menghubungi kontak person pegawai pada Dinas atas nama Rio dengan nomor telepon 081331140372.

BAB VI PERSYARATAN SARANA ANGKUTAN DAN PENGEMUDI ANGKUTAN

Pasal 10

- (1) Sarana Angkutan Gratis bagi Pelajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum;
 - b. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan/stiker "**ANGKUTAN PELAJAR GRATIS**" dan rute yang dilalui yang dapat dibaca dengan jelas yang di tempel/ditempatkan pada kaca depan dan/atau belakang badan kendaraan yang disediakan oleh Dinas;

- c. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Lulus Uji berkala elektronik (BLU-e) yang masih berlaku, pajak kendaraan bermotor, dan Kartu Pengawasan atau Izin Trayek yang masih berlaku;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi;
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
 - g. kendaraan dalam kondisi bersih dan terdapat peringatan larangan merokok.
- (2) Bentuk tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan cara penempatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pengemudi Angkutan Gratis bagi Pelajar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Izin Mengemudi A umum yang masih berlaku;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. terdaftar sebagai anggota Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum di Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Gratis bagi Pelajar; dan
 - c. ikut menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya angkutan gratis bagi pelajar.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas melalui:
 - a. media sosial Dinas Perhubungan pada kanal Instagram @dishubkotabatu; dan
 - b. petugas pengawas layanan di titik Angkutan Gratis bagi Pelajar yang telah ditentukan dan/atau nomor telepon 081331140372 atas nama Rio.
- (4) Dinas dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Besaran dan perhitungan biaya layanan Angkutan Sekolah Gratis bagi Pelajar tertuang dalam perjanjian kerja sama atau sewa.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Juli 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 21/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19761005 200003 2 001

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 21 Tahun 2025

Tanggal : 28 Juli 2025

BENTUK TANDA KHUSUS



TATA CARA PENEMPATAN TANDA KHUSUS



Keterangan:

Tanda Khusus bertuliskan “APEL GRATIS (Angkutan Pelajar Kota Wisata Batu)” ditempatkan pada kaca depan/belakang badan kendaraan disisi bagian bawah yang tidak menghalangi jarak pandang pengemudi.

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN